IMPLEMENTASI E-KATALOG KOPERASI

(Studi Kasus Pada Primer Koperasi Kartika Di Kodim 0610 Sumedang)

Disusun Oleh:

SYIFA ALFIANI DEWI
1C1220257

KAJIAN KOPERASI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Manajemen
Konsentrasi Manajemen Bisnis

Dosen Pembimbing:

Ir. Hj. Nanik Risnawati, M.Si, CIIQA



PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN

FAKULTAS EKO NOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS KOPERASI INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**
DAFTAR TABEL **iii**
DAFTAR GAMBAR **iv**
DAFTAR LAMPIRAN **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Kajian **1**
1.2 Rumusan Masalah Kajian **9**
1.3 Tujuan Kajian **10**
1.4 Kegunaan Kajian **10**

BAB II KAJIAN TEORI DAN METODE KAJIAN **11**
2.1 Kajian Teori **11**
2.1.1 Definisi Koperasi 11
2.1.2 Prinsip Koperasi 11
2.1.3 Jenis Koperasi 13
2.1.4 Definisi *Inaproc* 14
2.1.5 Definisi E-katalog 15
2.1.6 Konsep E-Katalog Koperasi 16
2.1.7 Manfaat E-Katalog bagi Koperasi 17
2.1.8 Faktor - Faktor Implementasi E-Katalog 18
2.2 Metode Kajian **20**
2.2.1 Data Yang Diperlukan 20
2.2.2 Sumber Data 21
2.2.3 Analisis Data 21
2.2.4 Tempat Kajian 22

BAB III PEMBAHASAN **23**
3.1 Identitas Koperasi **23**
3.1.1 Sejarah Koperasi 23
3.1.2 Visi Dan Misi Koperasi 24

3.1.3 Struktur Dan Kepengurusan Koperasi 24
3.1.4 Keanggotaan koperasi 26
3.1.5 Legalitas koperasi 27
3.1.6 Perhitungan SHU tahun buku 2024 dan 2025 27
3.2 Implementasi E-katalog 29
3.2.1 Gambaran Umum Implementasi E-Katalog 29
3.2.2 Mekanisme Penggunaan E-Katalog 33
3.2.3 Capaian Dan Kontribusi E-Katalog Terhadap Kinerja Koperasi... 35
3.3 Efektivitas Layanan kepada Anggota Setelah Penerapan E-Katalog 36
3.3.1 Tingkat Partisipasi Anggota dalam Layanan Koperasi (Unit Toko) 37
3.3.2 Keterbatasan Akses bagi Anggota 37
3.3.3 Keterbatasan Akses Akun dan Tumpang Tindih Penggunaan E-katalog..... 38
3.3.4 Cakupan Barang yang Terbatas dan Tidak Berbasis Kebutuhan Anggota 39
3.3.5 Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) 40
3.3.6 Ketergantungan pada Platform Eksternal (*Inaproc*)..... 40
3.3.7 Upaya Peningkatan Efektivitas Layanan kepada Anggota..... 41

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN 42
4.1 Simpulan 42
4.2 Saran-Saran 43

DAFTAR PUSTAKA..... 45
LAMPIRAN..... 47

IKOPIN University

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Staf Yang Menggunakan dan Jenis Barang Yang Sering Dipesan Di E-Katalog Primkop Kartika Sumedang 4

Tabel 3. 1 Pengawas Primer Koperasi Kartika Sumedang..... 26

Tabel 3. 2 Keanggotaan Primer Koperasi Kartika Sumedang Tahun 2025..... 26

Tabel 3. 3 Perhitungan Sisa Hasil Usaha Tahun 2024 dan 2025..... 28

IKOPIN University

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur Pemesanan Barang Melalui E-katalog 6

Gambar 1. 2 Sistem Inaproc Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah 8

Gambar 3. 1 Struktur Pengurus Primer Koperasi Kartika Sumedang..... 25

IKOPIN University

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi 47

Lampiran 2 Struktur Organisasi Primer Koperasi Kartika Sumedang Yang Disarankan 48

IKOPIN University

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Era globalisasi dan revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan mendasar dalam cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan bertransaksi. Perkembangan teknologi digital yang pesat mendorong hampir seluruh sektor kehidupan untuk beradaptasi, mulai dari dunia usaha, pemerintahan, pendidikan, hingga lembaga kemasyarakatan seperti koperasi. Kemampuan suatu organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi tidak lagi sekadar keunggulan kompetitif, melainkan telah menjadi kebutuhan mendasar agar tetap relevan dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada pihak-pihak yang dilayaninya.

Salah satu wujud nyata dari transformasi digital di lingkungan koperasi adalah penerapan e-katalog, yaitu sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar produk beserta harga, spesifikasi, dan mekanisme pemesanan yang dapat diakses secara daring. Penerapan e-katalog ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang menjadikan digitalisasi koperasi sebagai salah satu prioritas utama dalam meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan kepada anggota. Ikhsan *et. al* (2025) menegaskan bahwa transformasi digital koperasi bukan sekadar agenda modernisasi, melainkan keharusan struktural di tengah tekanan platform digital, pergeseran perilaku konsumen, dan ekspektasi layanan yang serba cepat, sehingga teknologi menjadi pengungkit untuk memperluas skala usaha, memperbaiki tata kelola, dan memperkuat daya saing koperasi.

Primer Koperasi Kartika Sumedang merupakan koperasi di lingkungan militer yang beranggotakan personel militer dan PNS. Koperasi ini menjalankan dua unit usaha utama, yaitu unit toko yang melayani kebutuhan sehari-hari anggota dan unit simpan pinjam. Penerapan sistem e-katalog pada koperasi lain di lingkungan sejenis umumnya telah berjalan sejak tiga tahun terakhir, namun pada Primer Koperasi Kartika Sumedang sistem ini baru diterapkan sejak satu tahun terakhir, seiring dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Induk Koperasi Angkatan Darat (INKOPAD) selaku komando atas, melalui arahan Kodam III/Siliwangi, bagi seluruh koperasi militer di wilayah Jawa Barat. Selain itu, harga produk yang ditampilkan pada sistem e-katalog mengikuti standar harga yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumedang, sehingga koperasi tidak dapat menetapkan harga jual secara bebas maupun memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut.

Meskipun demikian, implementasi e-katalog pada Primer Koperasi Kartika Sumedang belum berjalan secara optimal apabila ditujukan untuk melayani anggota secara individual. E-katalog yang digunakan koperasi merupakan bagian dari ekosistem *Inaproc* (Indonesia Procurement) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sehingga sistem ini pada dasarnya dirancang sebagai instrumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersifat *business-to-government*, yaitu model bisnis di mana perusahaan swasta menjual produk atau jasa kepada lembaga atau instansi pemerintah. Pembeli yang dapat memiliki akun dan bertransaksi hanyalah instansi pemerintah dengan pejabat

pengadaan resmi, dalam hal ini satuan kerja di lingkungan Kodim 0610 Sumedang, bukan perorangan.

Sementara itu, koperasi berkedudukan sebagai penyedia (pihak penjual) yang wajib memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) agar dapat terdaftar dalam sistem tersebut. Perlu ditegaskan bahwa kedudukan koperasi sebagai penyedia dalam sistem e-katalog tidak berarti koperasi menyediakan barang secara fisik sebagaimana penyedia pada umumnya. Koperasi hanya menyediakan dan menampilkan gambar serta informasi produk pada akun e-katalog yang dikelolanya, sedangkan barang yang dipesan sesungguhnya dikirim langsung oleh distributor atau produsen lain yang menjadi pemasok produk tersebut. Dengan kata lain, kedudukan koperasi dalam transaksi e-katalog lebih menyerupai etalase atau platform belanja daring (*marketplace*) yang menampilkan produk pihak lain tanpa menjadi pemasok barang secara langsung, tidak jauh berbeda dengan platform belanja daring komersial seperti Shopee, yang hanya menampilkan etalase produk sementara pengiriman barang dan penyediaan stok tetap dilakukan oleh pihak distributor atau penjual asal.

Dengan demikian, anggota koperasi secara perorangan tidak termasuk dalam kategori pembeli maupun penyedia yang diakui oleh sistem, sehingga belum dapat memiliki akses langsung ke e-katalog untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan fungsi e-katalog sebagai alat pelayanan digital kepada anggota belum terwujud secara menyeluruh. Hamdani (2023) menyatakan bahwa minimnya akses informasi produk yang mudah dijangkau secara mandiri oleh

anggota menjadi salah satu faktor utama rendahnya pemanfaatan platform digital koperasi.

Pemanfaatan e-katalog di Primer Koperasi Kartika Sumedang hanya digunakan oleh satuan kerja di wilayah Kodim 0610 Sumedang. Satuan kerja merupakan bagian dari suatu organisasi atau instansi yang memiliki tugas, fungsi, dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan kegiatan operasional guna mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dalam konteks pemerintahan maupun instansi vertikal seperti TNI, satuan kerja dapat diartikan sebagai unit organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran, sumber daya, serta melaksanakan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Keberadaan satuan kerja ini menjadi penting karena setiap unit memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran administrasi, sehingga difasilitasi melalui sistem e-katalog sebagai wujud transparansi dan efisiensi pengadaan.

Tabel 1. 1 Staf Yang Menggunakan dan Jenis Barang Yang Sering Dipesan Di E-Katalog Primkop Kartika Sumedang

NO	PENGGUNA E-KATALOG	JENIS BARANG YANG SERING DIPESAN
1	Staf Intel	1. Kebutuhan administrasi seperti, Alat tulis kantor (ATK), HVS, dan tinta printer. 2. Cover plastik dan perlengkapan penjilidan dokumen 3. Perlengkapan kebersihan dan rumah tangga kantor
2	Staf Operasional	
3	Staf Personalia	
4	Staf Logistik	
5	Staf Teritorial	
6	Unit Intel	

Sumber: Pengurus Koperasi Kartika Kodim 0610 Sumedang

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diidentifikasi bahwa barang yang paling dominan dipesan melalui e-katalog oleh seluruh satuan kerja adalah kebutuhan

administratif rutin seluruh staf Kodim. Hal ini menunjukkan bahwa e-katalog berfungsi sebagai media pengadaan barang dan jasa bagi satuan kerja, namun belum dioptimalkan untuk melayani kebutuhan transaksi sehari-hari anggota secara individu.

Dalam praktiknya, barang yang tersedia di e-katalog merupakan barang yang terlebih dahulu diajukan oleh masing-masing satuan kerja sesuai kebutuhan operasional mereka. Sebagai contoh, Staf Intel mengajukan kebutuhan berupa kertas HVS dan cover plastik, kemudian pengelola e-katalog memasukkan barang-barang tersebut ke dalam sistem *Inaproc* sebagai produk yang dapat dipesan. Dengan demikian, barang yang tampil di e-katalog bukan berdasarkan permintaan kolektif seluruh anggota, melainkan ditentukan berdasarkan kebutuhan operasional yang diajukan secara terpisah oleh masing-masing satuan kerja.

Ketentuan pembelian yang berlaku bagi staf Kodim melalui e-katalog koperasi adalah minimal satu barang per transaksi tanpa batasan nominal minimum. Untuk pembelian dengan nilai di atas Rp5.000.000 (lima juta rupiah), staf wajib melengkapi transaksi dengan *e-signature* dan e-materai, yaitu tanda tangan digital yang dikenakan biaya sebesar Rp4.000 (empat ribu rupiah) serta e-materai sebesar Rp11.000 (sebelas ribu rupiah) untuk transaksi elektronik sebelum pesanan dikirim. Batas maksimal pembelian per transaksi ditetapkan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sehingga penggunaan e-katalog tetap terkontrol dan sesuai dengan regulasi pengadaan yang berlaku. Apabila barang yang dibutuhkan staf Kodim tidak tersedia di sistem e-katalog, staf dapat mengajukan pengadaan barang/jasa tersebut langsung kepada koperasi.

Dalam skema besar sistem pengadaan pemerintah, *Inaproc* berkedudukan sebagai ekosistem atau *marketplace* nasional yang menaungi seluruh transaksi pengadaan, sedangkan e-katalog berfungsi sebagai etalase tempat produk dari penyedia termasuk koperasi ditampilkan dan dipesan oleh instansi pembeli. Dalam praktiknya di Primer Koperasi Kartika Sumedang, akun e-katalog yang dimiliki bersifat tunggal dan digunakan secara bergantian oleh berbagai satuan kerja.



Gambar 1. 1 Alur Pemesanan Barang Melalui E-katalog

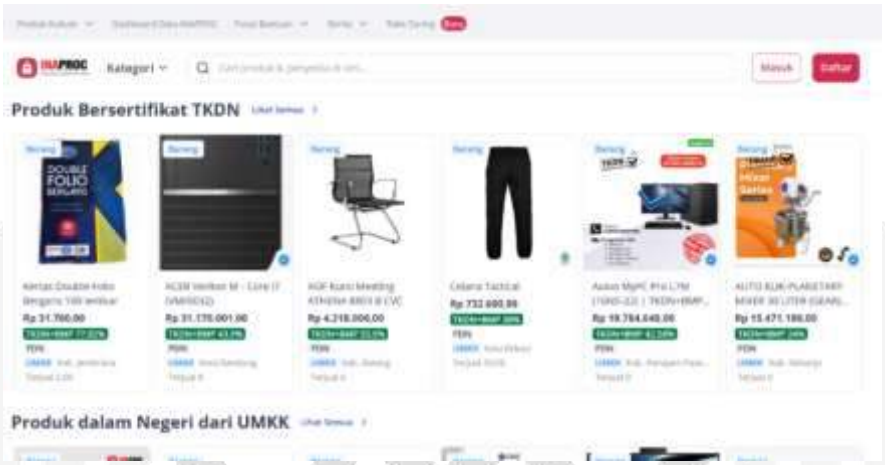
Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil wawancara dengan Pengurus Koperasi Kartika Sumedang

Secara ringkas, alur pemesanan barang oleh satuan kerja Kodim 0610 Sumedang kepada koperasi melalui sistem e-katalog digambarkan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:

1. Satuan kerja mengajukan kebutuhan barang/jasa kepada koperasi.
2. Koperasi menginput produk yang diajukan ke dalam sistem e-katalog *Inaproc*.

3. Staf satuan kerja yang hendak berbelanja mengakses akun e-katalog dan menanyakan kepada pengurus koperasi apakah akun sedang digunakan satuan kerja lain. Jika sedang digunakan, staf menunggu atau berkoordinasi. Jika tidak, staf dapat langsung memilih dan memesan barang.
4. Staf melakukan proses negosiasi harga atas barang yang dipesan, mengingat tahapan negosiasi merupakan ketentuan yang disediakan oleh sistem *Inaproc* bagi seluruh staf sebelum transaksi disepakati, sehingga proses pemesanan pada dasarnya terdiri atas dua tahap, yaitu pesanan dan negosiasi.
5. Staf melengkapi transaksi dengan *e-signature* dan e-materai (Rp4.000 untuk tanda tangan digital dan Rp11.000 untuk e-materai) apabila nilai pembelian di atas Rp5.000.000.
6. Staf melakukan pembayaran atas total pesanan yang dibuat secara langsung melalui sistem Inaproc
7. Staf melaporkan transaksi kepada pengurus koperasi.
8. Barang yang dipesan dikirim langsung oleh penyedia (distributor) kepada staf yang bersangkutan tanpa melalui koperasi, sehingga koperasi hanya berperan sebagai perantara yang memfasilitasi proses transaksi.

Selain mekanisme pemesanan tersebut, e-katalog yang digunakan koperasi juga tidak terlepas dari sistem *Inaproc* secara umum sebagai etalase pengadaan nasional bagi instansi pemerintah, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.2 berikut.



Gambar 1. 2 Sistem Inaproc Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah

Sumber: https://katalog.inaproc.id/

Data pada Gambar 1.2 memperlihatkan beberapa contoh produk bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditampilkan pada laman utama katalog.inaproc.id. Produk-produk tersebut berasal dari berbagai penyedia UMKK (Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi) di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari alat tulis kantor, perangkat elektronik, furnitur, hingga peralatan operasional lainnya.

Tampilan pada gambar tersebut menegaskan bahwa e-katalog *Inaproc* dirancang sebagai etalase pengadaan nasional bagi instansi pemerintah, bukan sebagai platform belanja daring bagi masyarakat umum maupun anggota koperasi secara individual. Meskipun proses masuk (login) ke sistem menggunakan identitas digital perorangan, hak transaksi sebagai pembeli tetap dibatasi hanya untuk pejabat yang ditunjuk secara resmi oleh instansi pemerintah, seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), atau Bendahara Pengeluaran, sehingga akun tersebut pada dasarnya digunakan untuk mewakili instansi, bukan untuk kepentingan belanja pribadi. Temuan ini memperkuat gambaran yang telah

diuraikan sebelumnya mengenai kedudukan anggota Primer Koperasi Kartika Sumedang yang secara perorangan belum diakui sebagai pembeli dalam sistem e-katalog.

Permasalahan ini sejalan dengan temuan Wahyudin (2023) yang menegaskan bahwa jenis usaha yang dijalankan koperasi harus mengacu pada kebutuhan anggota, karena tidak jarang ditemui koperasi memiliki unit usaha yang menguntungkan bagi koperasi tetapi kurang menyentuh kebutuhan anggotanya secara langsung. Oleh karena itu, pengembangan e-katalog harus dilakukan secara menyeluruh agar dapat benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh anggota koperasi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Primer Koperasi Kartika Sumedang, diketahui bahwa sebagian besar anggota koperasi masih mengandalkan cara konvensional dalam memenuhi kebutuhan mereka, yakni dengan datang langsung ke toko koperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan e-katalog belum sepenuhnya diketahui dan dimanfaatkan oleh seluruh anggota, sehingga potensi digitalisasi layanan koperasi belum terealisasi secara maksimal.

Oleh karena itu, kajian ini penting untuk dilakukan guna mendeskripsikan implementasi e-katalog serta kondisi efektivitas layanan kepada anggota pada Primer Koperasi Kartika Sumedang.

1.2 Rumusan Masalah Kajian

1. Bagaimana implementasi e-katalog pada Primer Koperasi Kartika Sumedang dalam kegiatan operasional koperasi.
2. Bagaimana efektivitas layanan kepada anggota Primer Koperasi Kartika Sumedang setelah penerapan e-katalog.

1.3 Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui implementasi e-katalog pada Primer Koperasi Kartika Sumedang dalam kegiatan operasional koperasi.
2. Untuk mengetahui efektivitas layanan kepada anggota Primer Koperasi Kartika Sumedang setelah penerapan e-katalog.

1.4 Kegunaan Kajian

1. Aspek Teoritis

Penulisan kajian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai implementasi e-katalog di lingkungan koperasi dan sebagai bahan referensi yang berguna bagi mahasiswa lain.

2. Aspek Praktis

Penulisan kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Primer Koperasi Kartika Sumedang dan menjadi bahan evaluasi untuk pihak yang berkepentingan.

IKOPIN University

BAB II
KAJIAN TEORI DAN METODE KAJIAN

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Definisi Koperasi

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai implementasi e-katalog pada Primer Koperasi Kartika Sumedang, perlu dipahami terlebih dahulu konsep dasar koperasi sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Secara yuridis, definisi koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sejalan dengan definisi tersebut, Munker (dalam Sitio dan Tamba, 2001) turut menegaskan bahwa koperasi merupakan organisasi tolong-menolong yang menjalankan kegiatan usaha (urusniaga) secara berkelompok, berlandaskan konsep tolong-menolong dengan tujuan ekonomi, bukan tujuan sosial semata sebagaimana gotong royong pada umumnya. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berorientasi pada kegiatan sosial semata sebagaimana gotong royong pada umumnya, tetapi juga menjalankan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

2.1.2 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan nilai-nilai dasar yang membedakan koperasi dari badan usaha lain sekaligus menjadi pedoman dalam pengelolaan kegiatan

usahanya. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinsip koperasi dikelompokkan menjadi dua:

1. **Prinsip pokok yang wajib dilaksanakan oleh setiap koperasi, yaitu:**
 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 5) Kemandirian
2. **Untuk pengembangan koperasi melaksanakan dua prinsip tambahan, yaitu:**
 1) Pendidikan perkoperasian bagi anggota dan pengurus
 2) Kerja sama antar koperasi dalam rangka memperluas dan memperkuat jaringan usaha

Prinsip-prinsip tersebut menjadi ciri khas yang membedakan koperasi dari badan usaha berorientasi modal, karena kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Anggota dan bukan pada besarnya penyertaan modal masing-masing anggota. Pada Primer Koperasi Kartika Sumedang, prinsip demokrasi ekonomi tersebut tercermin dari pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi sekaligus bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian identitas koperasi.

2.1.3 Jenis Koperasi

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, jenis koperasi dibedakan menjadi dua, yaitu Koperasi Primer, koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Sedangkan Koperasi Sekunder, koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Secara lebih operasional, klasifikasi jenis koperasi berdasarkan bidang usahanya diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian, yang membagi koperasi menjadi lima jenis, dengan uraian sebagai berikut.

1. **Koperasi Konsumen** merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan bagi anggota dan non-anggota.
2. **Koperasi Produsen** merupakan koperasi yang menjalankan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi serta pemasaran hasil produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.
3. **Koperasi Jasa** merupakan koperasi yang menjalankan usaha pelayanan jasa yang diperlukan oleh anggota dan masyarakat.
4. **Koperasi Pemasaran** merupakan koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha memasarkan produk yang dihasilkan oleh anggota maupun non-anggota.
5. **Koperasi Simpan Pinjam** merupakan koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya jenis usaha yang diberikan kepada anggota.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, Primer Koperasi Kartika Sumedang dapat dikategorikan sebagai Koperasi Konsumen, karena usaha utama yang dijalankan berupa unit toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi anggota, dan unit simpan pinjam yang dimiliki koperasi.

2.1.4 Definisi *Inaproc*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dikelola oleh LKPP. Dalam kerangka regulasi tersebut, *Inaproc* (*Indonesia Procurement*) merupakan portal resmi pengadaan barang dan jasa pemerintah Republik Indonesia yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Portal ini berfungsi sebagai ekosistem Platform Pengadaan Nasional yang mengintegrasikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam satu platform terpadu yang dapat diakses secara daring (LKPP, 2023). *Inaproc* menjadi infrastruktur digital utama yang menghubungkan penyedia barang/jasa dengan instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan pengadaan yang efisien, transparan, dan akuntabel.

Hardjosoekarto (2012) menjelaskan bahwa:

> **Integrasi sistem informasi dalam proses pengadaan publik merupakan salah satu strategi reformasi birokrasi yang bertujuan meminimalisir potensi penyimpangan melalui peningkatan transparansi dan keterlacakan data transaksi.**

Dalam konteks implementasi e-katalog pada Primer Koperasi Kartika Sumedang, *Inaproc* berperan sebagai platform induk yang memayungi sistem e-

katalog yang digunakan oleh koperasi. E-katalog yang dioperasikan oleh koperasi merupakan bagian dari ekosistem *Inaproc*, sehingga seluruh transaksi pengadaan barang yang dilakukan oleh staf Kodim melalui e-katalog koperasi tercatat dan dapat dipantau secara *real-time* melalui sistem *Inaproc*. Dengan demikian, *Inaproc* dan e-katalog merupakan dua komponen yang saling terintegrasi dalam satu ekosistem pengadaan digital nasional, di mana *Inaproc* berfungsi sebagai platform induk penyedia barang/jasa dan e-katalog berfungsi sebagai instrumen teknis pelaksanaan pengadaan barang secara elektronik.

2.1.5 Definisi E-katalog

E-katalog merupakan singkatan dari "elektronik katalog", yakni versi digital dari katalog konvensional yang memuat informasi produk atau layanan secara terstruktur dan dapat diakses melalui jaringan internet.

Menurut O'Brien & Marakas (2011):

> **Sistem informasi berbasis elektronik adalah kumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi.**

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 (2018), menyebutkan bahwa:

> **"Katalog online atau e-katalog merupakan sistem informasi elektronik yang memuat informasi, berupa daftar, jenis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, serta informasi lain dari berbagai penyedia barang/jasa."**

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa e-katalog adalah sistem informasi berbasis elektronik yang memuat daftar produk atau layanan secara terstruktur dan dapat diakses secara daring melalui berbagai

perangkat digital. Dalam konteks koperasi, keberadaan e-katalog tidak hanya berfungsi sebagai media penyajian informasi produk, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung tata kelola usaha koperasi secara digital.

2.1.6 Konsep E-Katalog Koperasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam kerangka tersebut, setiap inovasi layanan yang diterapkan oleh koperasi, termasuk penerapan e-katalog, harus bertujuan meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota.

Dalam konteks koperasi, e-katalog berfungsi sebagai media komunikasi antara pengurus koperasi dengan anggotanya dalam menyampaikan informasi mengenai produk, harga, ketersediaan stok, dan mekanisme pemesanan secara *real-time*. Konsep e-katalog koperasi mencakup tiga elemen utama, yaitu infrastruktur teknologi, konten informasi produk, dan mekanisme interaksi anggota. Penerapan e-katalog dalam koperasi merupakan bagian dari transformasi digital yang kian mendesak di era Revolusi Industri 4.0.

Hamdani *et. al* (2023) menegaskan bahwa apabila koperasi tidak melakukan perubahan digital, maka pasar koperasi akan terancam oleh pemain-pemain baru di industri layanan keuangan yang berbekal teknologi digital dan modal besar. Koperasi sebagai entitas ekonomi berbasis keanggotaan dituntut untuk berbenah diri agar tetap dapat memberikan nilai tambah bagi anggotanya.

Menurut Syaiful *et. al* (2022) Transformasi digital koperasi merupakan proses adopsi teknologi informasi guna mengotomatisasi dan meningkatkan efisiensi proses bisnis koperasi, termasuk dalam hal penyampaian informasi produk kepada anggota.

Dengan adanya e-katalog, satuan kerja di Primer Koperasi Kartika Sumedang dapat mengakses informasi produk secara mandiri melalui perangkat digital tanpa harus datang langsung ke lokasi koperasi, sehingga proses penyampaian informasi menjadi lebih fleksibel, efisien, dan inklusif.

2.1.7 Manfaat E-Katalog bagi Koperasi

Manfaat penerapan e-katalog bagi koperasi sangat beragam dan mencakup aspek operasional, keuangan, maupun pelayanan kepada anggota. Dari sisi operasional, e-katalog dapat mengurangi beban administrasi pengurus dalam mengelola informasi produk secara manual. Pembaruan informasi harga, stok, dan spesifikasi produk dapat dilakukan secara cepat dan efisien melalui sistem digital, sehingga mengurangi risiko kesalahan informasi yang dapat merugikan anggota. Hamdani *et. al* (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi memberikan sejumlah manfaat bagi koperasi, di antaranya kecepatan layanan sehingga anggota dapat mengakses layanan koperasi lebih cepat, ketersediaan layanan selama 24 jam penuh, serta kemudahan pekerjaan pengurus karena proses menjadi lebih mudah dilakukan dibandingkan cara manual.

Dari sisi pelayanan, e-katalog turut meningkatkan kepuasan anggota karena memberikan kemudahan akses informasi dan pemesanan produk tanpa harus hadir secara fisik ke kantor koperasi. Hamdani (2023) menyimpulkan bahwa digitalisasi

koperasi berkorelasi positif dengan tingkat partisipasi anggota, di mana anggota yang difasilitasi dengan sistem digital cenderung lebih aktif mengikuti kegiatan koperasi dan merespons informasi yang disebarkan oleh pengurus.

Dari sisi keuangan, e-katalog turut berkontribusi pada peningkatan transparansi pengelolaan unit usaha koperasi. Dengan sistem pencatatan transaksi yang terintegrasi secara digital, pengurus dapat memantau perputaran stok dan arus pendapatan secara *real-time*, sehingga laporan keuangan dapat disusun lebih akurat dan akuntabel. Setiajatnika & Hidayat (2026) menegaskan bahwa digitalisasi akuntansi berbasis sistem yang terstruktur dan terintegrasi mampu meningkatkan keakuratan data, ketepatan waktu pelaporan, serta keandalan informasi keuangan yang dihasilkan. Secara keseluruhan, manfaat e-katalog mencakup tiga dimensi sekaligus, yaitu efisiensi operasional, peningkatan kualitas pelayanan kepada anggota, dan penguatan tata kelola keuangan koperasi.

2.1.8 Faktor - Faktor Implementasi E-Katalog

Keberhasilan implementasi e-katalog dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kesiapan Dukungan pemerintah, kesiapan infrastruktur teknologi, dan adanya partisipasi aktif penyedia barang dan jasa pemerintah.

Callista & Irawan (2024) menyebutkan bahwa:

> **Keberhasilan implementasi e-katalog sangat dipengaruhi oleh kelengkapan komunikasi antar pemangku kepentingan, kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan, serta kejelasan struktur birokrasi dan prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur penggunaannya**.

Callista & Irawan (2024) menyebutkan 3 faktor pendukung yang mempengaruhi penerapan Aplikasi E-Katalog, antara lain:

1. Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi e-katalog karena pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas dalam penyelenggaraan sistem pengadaan secara elektronik. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyusunan regulasi yang jelas, penyediaan platform e-katalog, pemberian bimbingan teknis kepada pengguna, serta pengawasan terhadap pelaksanaan sistem agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan e-katalog memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem pengadaan elektronik.

2. Infrastruktur Memadai

Keberhasilan implementasi e-katalog sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi yang memadai. Infrastruktur tersebut meliputi perangkat keras seperti komputer atau server, jaringan internet yang stabil, serta perangkat lunak aplikasi e-katalog yang mampu mendukung proses pengadaan secara elektronik. Infrastruktur yang baik memungkinkan proses pencarian produk, transaksi, hingga pengelolaan data berjalan secara cepat, aman, dan efisien. Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur dapat menghambat akses pengguna serta menurunkan kualitas pelayanan.

3. Adanya Partisipasi Aktif Penyedia Barang dan Jasa Pemerintah

Partisipasi aktif penyedia barang dan jasa merupakan faktor yang turut menentukan keberhasilan implementasi e-katalog. Semakin banyak penyedia yang bergabung dalam sistem, maka semakin beragam pula produk dan jasa yang

tersedia sehingga kebutuhan pengguna dapat terpenuhi dengan lebih baik. Selain itu, partisipasi aktif penyedia mendorong terciptanya persaingan yang sehat, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memberikan pilihan harga yang lebih kompetitif. Penyedia juga dituntut untuk memperbarui informasi produk, stok, dan harga secara berkala agar data yang ditampilkan dalam e-katalog tetap akurat dan dapat dipercaya.

2.2 Metode Kajian

Kajian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan menggambarkan kondisi suatu objek secara sistematis berdasarkan fakta di lapangan. Menurut Nazir (2009) metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu kondisi, sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

2.2.1 Data Yang Diperlukan

Untuk mendukung kajian implementasi e-katalog dan efektivitas layanan kepada anggota, data yang dikumpulkan terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pengurus Primer Koperasi Kartika Sumedang. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan e-katalog dalam kegiatan operasional koperasi serta kondisi efektivitas layanan kepada anggota.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen resmi koperasi, yaitu Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Primer Koperasi Kartika Sumedang Tutup Buku Tahun

2025. Dokumen ini memuat informasi mengenai perkembangan implementasi e-katalog, operasional unit usaha toko, serta capaian pelayanan kepada anggota.

2.2.2 Sumber Data

Sumber data primer dalam kajian ini adalah pengurus Primer Koperasi Kartika Sumedang yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan sistem e-katalog dan operasional unit usaha toko, dengan informasi digali melalui wawancara mendalam. Adapun sumber data sekunder meliputi Laporan RAT Primer Koperasi Kartika Sumedang Tahun 2025, serta literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan pustaka lain yang relevan dengan topik kajian.

2.2.3 Analisis Data

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkesinambungan, mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles *et. al* (2014), sebagai berikut:

1. **Kondensasi Data (*Data Condensation*)** yaitu memilah, memfokuskan, dan mengorganisir informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengurus koperasi serta dokumen RAT Tahun 2025. Data dipilih sesuai dengan dua aspek kajian, yaitu implementasi e-katalog dan efektivitas layanan kepada anggota, sehingga hanya informasi yang relevan dan bermakna yang digunakan dalam analisis.
2. **Penyajian Data (*Data Display*)** yaitu menyusun data yang telah dikondensasi ke dalam uraian naratif yang terstruktur. Penyajian dilakukan agar pola, hubungan antar data, dan kondisi lapangan di Primer Koperasi Kartika Sumedang dapat dipahami secara utuh dan mudah diinterpretasikan.

3. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)** yaitu merumuskan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan keseluruhan data yang telah dianalisis. Kesimpulan diverifikasi secara terus-menerus selama proses kajian berlangsung untuk memastikan keabsahan temuan.

Ketiga tahapan di atas berlangsung secara interaktif dan berulang, bukan linear, sehingga proses analisis tetap berjalan hingga data dianggap jenuh dan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.2.4 Tempat Kajian

Kajian ini dilaksanakan di Primer Koperasi Kartika Sumedang, yang beralamat di lingkungan Komando Distrik Militer (Kodim) 0610 Sumedang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

IKOPIN University

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Identitas Koperasi

3.1.1 Sejarah Koperasi

Primer Koperasi Kartika Sumedang merupakan badan nonstruktural yang berada di bawah naungan Kodim 0610 Sumedang. Koperasi ini telah memiliki legalitas resmi dengan Nomor Badan Hukum 01/BH/PAD/KWK-10/V/1997 tanggal 26 Mei 1997 serta mengalami Perubahan Anggaran Dasar berdasarkan Nomor 02 tanggal 24 Mei 2011. Sebagai koperasi primer, keberadaannya bertujuan untuk melaksanakan tugas pokok dalam membina serta mendukung pemenuhan kebutuhan anggota beserta keluarganya secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan anggota, sejalan dengan prinsip dan nilai-nilai perkoperasian.

Pelaksanaan pembinaan anggota dilakukan melalui mekanisme rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Selain itu, arah kebijakan dan pembinaan juga didasarkan pada petunjuk Komandan Kodim 0610/Sumedang. Dalam aspek teknis perkoperasian, koperasi berpedoman pada arahan dari Pusat Koperasi (Puskop) Kartika Siliwangi, Dinas Koperasi, serta Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Sumedang. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi tidak hanya bersifat internal, tetapi juga mengikuti regulasi dan pembinaan dari instansi terkait.

Dalam rangka mendukung pencapaian tugas pokoknya, pengurus Primer Koperasi Kartika Sumedang menyusun rencana kerja secara sistematis dan terarah.

Rencana kerja tersebut diwujudkan melalui pengembangan berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi koperasi. Unit-unit usaha tersebut dikelola baik secara mandiri oleh koperasi maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan koperasi sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi para anggotanya.

3.1.2 Visi Dan Misi Koperasi

Primer Koperasi Kartika Sumedang mengemban visi dan misi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan seluruh anggota dan keluarganya. Secara umum, visi koperasi ini adalah Mewujudkan Primer Koperasi Kartika Kodim 0610/Sumedang yang sehat, mandiri, dan andal guna meningkatkan kesejahteraan Prajurit, ASN, beserta keluarganya.

Adapun misi yang diemban oleh Primer Koperasi Kartika Sumedang meliputi:

1. Pelayanan Prima: Memberikan pelayanan barang dan jasa yang maksimal untuk memenuhi kebutuhan anggota.
2. Manajemen Sehat: Mewujudkan "Sehat Koperasi" yang meliputi sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat keuangan.
3. Gotong Royong: Meningkatkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan antar anggota.
4. Akuntabilitas: Melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pengurus.

3.1.3 Struktur Dan Kepengurusan Koperasi

Sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan TNI AD, yaitu Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/14/V/2010 tentang

Penataan Koperasi di Lingkungan TNI AD, struktur organisasi Primer Koperasi Kartika Sumedang terdiri atas unsur pengurus, pengawas, dan anggota.

Per 31 Desember 2025, susunan pengurus Primer Koperasi Kartika Sumedang adalah sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Struktur Pengurus Primer Koperasi Kartika Sumedang

Sumber: Primer Koperasi Kartika Sumedang Tahun 2025

Adapun uraian pengurus Primer Koperasi Kartika Sumedang menurut RAT (2025) pada 31 Desember 2025 sebanyak 7 orang terdiri dari :

1. Ketua : Slamet Lettu Inf NRP 3910521310570
2. Sekretaris : Wandi Ahmad Serma NRP 21060157830185
3. Ur. Nikkop : M. Oky Sertu NRP 21160046861096
4. Ur. Usaha : Nunu Sumirat Serma NRP 31970474871275
5. Ur. Bendahara : Okita Kharimah P. Sertu (K) NRP 21160281980998

6. Anggota Ur. Usaha :

 1) Kuwat Santoso Serka NRP 31930891290474

 2) Fauzi Dwi Putra Serda NRP 31050228380485

Selain pengurus, Primer Koperasi Kartika Sumedang juga memiliki unsur pengawas yang berperan sebagai perangkat organisasi koperasi dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan koperasi.

Tabel 3. 1 Pengawas Primer Koperasi Kartika Sumedang

NO	NAMA	PANGKAT /NRP	JABATAN
1	Wawan Rachmat	Kapten Inf/637971	Ketua
2	Ery Gusfiar	Kapten Cpl/210100643210779	Anggota
3	Maman Sukirman	Sertu/31970498551177	Anggota

Sumber: Laporan RAT Ke-57 Primer Koperasi Kartika Sumedang Tahun 2025

3.1.4 Keanggotaan koperasi

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus pada RAT Ke-57, jumlah anggota Primer Koperasi Kartika Sumedang per 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 517 orang. Keanggotaan tersebut terdiri dari personel militer (TNI AD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Kodim 0610 Sumedang.

Tabel 3. 2 Keanggotaan Primer Koperasi Kartika Sumedang Tahun 2025

NO	KATEGORI ANGGOTA	JUMLAH (ORANG)
1	Militer (TNI AD)	462
2	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	55
TOTAL		**517**

Sumber: Laporan RAT Ke-57 Primer Koperasi Kartika Sumedang Tahun 2025

Dengan jumlah anggota yang cukup besar, koperasi memiliki potensi basis ekonomi yang signifikan. Namun demikian, tingkat partisipasi anggota dalam berbelanja di toko koperasi rata-rata hanya berkisar 45% per bulan.

3.1.5 Legalitas koperasi

Primer Koperasi Kartika Sumedang memiliki legalitas yang sah sebagai badan hukum, sebagaimana tercantum dalam berbagai dokumen resmi berikut:

1. Hak Badan Hukum Nomor: 01/BH/PAD/KWK-10/V/1997, tanggal 26 Mei 1997, sesuai Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor: 203/KEP/KWK-10/V/1997
2. Klasifikasi Koperasi: Kelas B, Nomor: 518/671/B/Diskop-UKM, tanggal 3 Agustus 2004
3. Landasan hukum operasional: Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
4. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Perkasad/14/V/2010, tanggal 18 Mei 2010, tentang Penataan Koperasi di Lingkungan TNI AD
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Primer Koperasi Kartika Sumedang.

Legalitas yang lengkap dan terverifikasi ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi seluruh kegiatan operasional koperasi, termasuk dalam pengembangan sistem e-katalog sebagai bagian dari transformasi digital koperasi.

3.1.6 Perhitungan SHU tahun buku 2024 dan 2025

Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan indikator utama kinerja keuangan koperasi yang mencerminkan selisih antara total pendapatan dengan total biaya yang dikeluarkan selama satu tahun buku. Berdasarkan laporan keuangan resmi Primer Koperasi Kartika Sumedang, perbandingan SHU tahun 2024 dan 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Perhitungan Sisa Hasil Usaha Tahun 2024 dan 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2024 (RP)	TAHUN 2025 (RP)
1	Pendapatan Unit Usaha	285.469.843	305.736.483
2	Pendapatan Penyertaan	3.359.670	3.435.373
3	Pendapatan Lain-lain		
	Jasa Bunga Bank	188.906	187.787
	Jasa Tabungan HR	-	-
	Jasa Rekanan	19.631.520	22.789.500
	Jumlah Pendapatan Lain-lain	**19.820.426**	**22.977.287**
Total Pendapatan		**308.649.939**	**332.149.143**
4	Biaya Personel	67.380.000	70.700.000
5	Biaya Operasional Kantor	10.529.378	12.514.558
6	Biaya Organisasi/Pembinaan	33.228.400	40.460.000
7	Biaya Penghapusan/Penyusutan	597.261	2.192.838
8	Biaya Lain-lain	6.084.000	2.650.000
Total Biaya		**117.819.039**	**128.517.396**
SISA HASIL USAHA (SHU)		**190.830.900**	**203.631.747**

Sumber: Laporan RAT Ke-57 Primer Koperasi Kartika Sumedang Tahun 2025

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus Primer Koperasi Kartika Sumedang, pendapatan jasa rekanan merupakan pendapatan yang berasal dari kerja sama rekanan pengadaan barang dan jasa antara koperasi dengan satuan kerja, di luar mekanisme transaksi e-katalog. Dengan kata lain, pendapatan jasa rekanan bukan berasal dari hasil transaksi e-katalog, melainkan merupakan pendapatan tersendiri yang diperoleh koperasi dari kerja sama rekanan dengan satuan kerja di lingkungan Kodim 0610 Sumedang. Pendapatan tersebut menjadi

salah satu komponen dalam pendapatan lain-lain yang diterima koperasi dan secara langsung berkontribusi terhadap pembentukan Sisa Hasil Usaha (SHU).

Berdasarkan Tabel 3.3, SHU koperasi meningkat dari Rp190.830.900 pada tahun 2024 menjadi Rp203.631.747 pada tahun 2025, seiring dengan pertumbuhan total pendapatan yang masih lebih besar dibandingkan pertumbuhan total biaya. Peningkatan ini ditopang oleh pendapatan unit usaha, pendapatan penyertaan, dan pendapatan lain-lain, di mana salah satu komponennya, yaitu jasa rekanan, turut meningkat dari Rp19.631.520 menjadi Rp22.789.500. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, peningkatan pendapatan jasa rekanan tersebut bukan berasal dari transaksi e-katalog, melainkan dari kerja sama rekanan koperasi dengan satuan kerja di luar mekanisme e-katalog, sehingga peningkatan SHU ini tidak dapat dimaknai sebagai kontribusi langsung dari implementasi e-katalog terhadap pendapatan koperasi.

3.2 Implementasi E-katalog

3.2.1 Gambaran Umum Implementasi E-Katalog

Primer Koperasi Kartika Sumedang baru menerapkan sistem e-katalog selama satu tahun terakhir sebagai bagian dari upaya modernisasi layanan pengadaan di lingkungan Kodim, seiring dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Induk Koperasi Angkatan Darat (INKOPAD) selaku komando atas, melalui arahan Kodam III/Siliwangi, bagi seluruh koperasi militer di wilayah Jawa Barat untuk mulai memanfaatkan e-katalog. Kondisi ini berbeda dengan koperasi lain di lingkungan sejenis yang umumnya telah menerapkan sistem serupa sejak tiga tahun terakhir.

Secara kelembagaan, *Inaproc* berkedudukan sebagai ekosistem digital nasional atau *marketplace* pemerintah yang menaungi seluruh proses pengadaan barang/jasa secara elektronik, sedangkan e-katalog (Katalog Elektronik) merupakan etalase atau toko daring di dalam ekosistem *Inaproc* tersebut, tempat produk dari penyedia yang telah terverifikasi ditampilkan dan dapat dibeli langsung oleh instansi pemerintah melalui metode *e-purchasing*. Katalog elektronik sendiri terbagi menjadi tiga cakupan, yaitu katalog nasional, katalog sektoral untuk kementerian/lembaga tertentu, dan katalog lokal yang disediakan oleh pemerintah daerah, yang pada umumnya digunakan untuk mendukung dan memasarkan produk UMKM di wilayahnya kepada satuan-satuan kerja pemerintah setempat. Dalam konteks ini, meskipun koperasi militer di wilayah Jawa Barat pada umumnya telah memiliki akun Inaproc tersendiri, transaksi pengadaan Primer Koperasi Kartika Sumedang secara khusus dilakukan melalui katalog lokal Inaproc yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemda) Sumedang, sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan satuan kerja berbelanja pada katalog daerah tempat satuan kerja tersebut berada.

Dalam kerangka tersebut, Primer Koperasi Kartika Sumedang berkedudukan sebagai penyedia (pihak penjual) yang telah memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga dapat terdaftar dan menampilkan produknya dalam sistem e-katalog. Satuan Kerja Kodim 0610 Sumedang berkedudukan sebagai instansi pembeli untuk melakukan pengadaan barang operasional melalui *e-purchasing*.

Perlu ditegaskan bahwa kedudukan koperasi sebagai penyedia dalam sistem ini tidak berarti koperasi menyediakan barang secara langsung dari stok milik sendiri. Barang yang dipesan oleh satuan kerja melalui e-katalog pada dasarnya dikirim oleh distributor atau produsen lain yang menjadi pemasok sesungguhnya, sedangkan koperasi hanya menyediakan dan menampilkan gambar serta informasi produk pada akun e-katalog yang dikelolanya, sebagaimana layaknya platform belanja daring (*marketplace*).

Harga produk yang ditampilkan koperasi pada sistem e-katalog mengikuti standar harga yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumedang, sehingga koperasi tidak menetapkan harga jual secara bebas maupun memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut. Hasil dari setiap transaksi yang tercatat pada sistem Inaproc disetorkan dan menjadi pendapatan Pemerintah Kabupaten (Pemda) Sumedang, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumedang. Berdasarkan uraian tersebut, Primer Koperasi Kartika pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan penyedia barang di daerah dengan kebutuhan pengadaan satuan kerja di lingkungan Kodim 0610 Sumedang melalui platform e-katalog, tanpa memperoleh keuntungan finansial langsung dari margin harga produk.

Sebagai ilustrasi, apabila harga suatu produk telah ditetapkan sebesar Rp50.000 mengacu pada standar harga Disperindag Kabupaten Sumedang, maka harga tersebut menjadi acuan yang ditampilkan pada sistem e-katalog dan tidak dapat dinaikkan secara sepihak oleh koperasi untuk kepentingan keuntungan

pribadi maupun kelembagaan. Pada proses pemesanan, tahap negosiasi tetap berlangsung sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh sistem *Inaproc*, namun kesepakatan akhir tetap harus berada dalam koridor harga yang telah ditetapkan Disperindag. Hasil dari transaksi tersebut disetorkan melalui sistem Inaproc dan menjadi pendapatan Pemda Kabupaten Sumedang, bukan keuntungan bagi koperasi maupun pejabat perorangan yang terlibat dalam proses pengadaan. Sebaliknya, apabila staf mengajukan negosiasi harga di bawah standar harga yang berlaku, koperasi berhak menolak negosiasi tersebut.

Secara struktural, kedudukan Primer Koperasi Kartika Sumedang sebagai perantara tercermin dari perannya yang menjembatani dua pihak yang tidak dapat bertransaksi secara langsung dalam sistem e-katalog, yaitu penyedia barang/jasa di daerah dan satuan kerja Kodim 0610 Sumedang selaku instansi pembeli. Dalam struktur tersebut, pengurus koperasi, khususnya bagian Ur. Usaha selaku pengelola e-katalog, bertindak sebagai penghubung yang menerima usulan kebutuhan barang dari satuan kerja, mengelola akun e-katalog resmi milik koperasi, serta memastikan produk yang diajukan diinput ke dalam sistem *Inaproc* sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berkedudukan sebagai penyedia barang secara administratif, tetapi juga sebagai simpul penghubung (*intermediary*) yang mengatur alur informasi dan transaksi antara penyedia, sistem *Inaproc*, dan satuan kerja pengguna, sehingga keseluruhan proses pengadaan dapat berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LKPP.

Dalam praktiknya, e-katalog yang tersedia pada Primer Koperasi Kartika Sumedang hanya dapat diakses oleh staf Kodim yang telah diberikan akses akun

oleh pengurus koperasi untuk berbelanja melalui platform *Inaproc*. Hal ini disebabkan oleh ketentuan sistem yang hanya mengakui entitas pemerintah sebagai pembeli, bukan perorangan. Dengan demikian, fungsi e-katalog saat ini lebih bersifat sebagai instrumen pengadaan barang operasional institusi, bukan sebagai sarana transaksi digital langsung yang dapat diakses oleh seluruh anggota koperasi secara individual.

3.2.2 Mekanisme Penggunaan E-Katalog

Sebagai perantara yang menghubungkan penyedia barang, sistem *Inaproc*, dan satuan kerja, mekanisme penggunaan e-katalog pada Primer Koperasi Kartika Sumedang berjalan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Setiap satuan kerja (staf) yang membutuhkan barang operasional mengajukan kebutuhan tersebut kepada pengelola e-katalog koperasi.
2. Pengelola memasukkan barang yang dibutuhkan ke dalam sistem *Inaproc* berdasarkan usulan satuan kerja tersebut.
3. Staf Kodim yang telah diberikan akses akun e-katalog pada sistem *Inaproc* dapat melakukan pemesanan secara daring melalui e-katalog koperasi.
4. Staf Kodim 0610 Sumedang hanya memiliki satu akun e-katalog resmi yang digunakan bersama oleh seluruh satuan kerja, sehingga setiap staf yang hendak bertransaksi harus terlebih dahulu memastikan ke pengurus bahwa tidak ada staf lain yang sedang berbelanja melalui e-katalog.
5. Staf yang telah melakukan pemesanan wajib melapor kepada pengurus koperasi yang mengelola e-katalog guna memastikan identitas satuan kerja yang bersangkutan atas transaksi tersebut. Pembayaran atas transaksi

dilakukan langsung oleh staf melalui sistem *marketplace* Inaproc, dan barang yang dipesan dikirim langsung oleh penyedia kepada staf yang bersangkutan tanpa melalui koperasi, sehingga posisi koperasi dalam keseluruhan proses ini terbatas sebagai perantara transaksi.

Adapun ketentuan yang berlaku dalam transaksi e-katalog adalah sebagai berikut:

1. Minimal pembelian adalah satu barang per transaksi tanpa batasan nominal minimum.
2. Untuk transaksi dengan nilai di atas Rp5.000.000 staf wajib melengkapi dengan *e-signature* dan e-materai (Rp4.000 untuk tanda tangan digital dan Rp11.000 untuk e-materai).
3. Batas maksimal pembelian per transaksi ditetapkan sebesar Rp50.000.000.
4. Setiap pemesanan barang melalui e-katalog tetap melalui tahapan negosiasi sebagaimana diwajibkan oleh sistem Inaproc, namun harga acuan yang digunakan mengikuti standar harga yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sumedang, sehingga koperasi tidak menaikkan harga secara bebas untuk memperoleh margin keuntungan.
5. Ketentuan negosiasi ini diwajibkan langsung oleh sistem *Inaproc*, sehingga proses transaksi pada dasarnya terdiri atas dua tahap yang berurutan, yaitu tahap pesanan dan tahap negosiasi, sebelum transaksi dinyatakan final.

Jenis barang yang paling banyak dipesan melalui e-katalog adalah Alat Tulis Kantor (ATK), kertas HVS, dan perlengkapan operasional administrasi. Hal ini

mencerminkan bahwa pemanfaatan e-katalog saat ini masih terpusat pada pemenuhan kebutuhan operasional institusi, bukan kebutuhan sehari-hari anggota secara individual.

3.2.3 Capaian Dan Kontribusi E-Katalog Terhadap Kinerja Koperasi

Penerapan e-katalog sebagai media pengadaan barang dan jasa pada dasarnya tidak memberikan kontribusi finansial secara langsung terhadap pendapatan Primer Koperasi Kartika Sumedang. Hal ini disebabkan karena koperasi tidak berkedudukan sebagai penyedia barang secara fisik, melainkan hanya menampilkan produk yang dikirim langsung oleh distributor atau pemasok lain melalui akun e-katalog yang dikelolanya.

Harga jual produk pada sistem e-katalog mengikuti standar harga yang ditetapkan oleh Disperindag Kabupaten Sumedang, sehingga hasil dari transaksi tersebut disetorkan melalui sistem Inaproc dan menjadi pendapatan Pemda Kabupaten Sumedang guna mendukung kesejahteraan masyarakat setempat, bukan menjadi pendapatan koperasi. Adapun pendapatan jasa rekanan yang tercatat dalam SHU koperasi, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bersumber dari kerja sama rekanan koperasi dengan satuan kerja di luar mekanisme transaksi e-katalog, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai capaian finansial dari implementasi e-katalog. Meskipun demikian, implementasi e-katalog tetap memberikan capaian dalam bentuk non-finansial, antara lain berupa peningkatan tata kelola administrasi pengadaan barang/jasa bagi satuan kerja Kodim 0610 Sumedang, penguatan citra koperasi sebagai mitra resmi yang terdaftar dalam

sistem pengadaan pemerintah, serta bertambahnya wawasan pengurus koperasi terhadap mekanisme digitalisasi pengadaan barang/jasa secara nasional.

Di sisi lain, unit toko sebagai usaha utama koperasi masih didominasi oleh transaksi secara konvensional melalui kunjungan langsung anggota ke toko koperasi. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengurus koperasi, rata-rata anggota yang melakukan pembelian di toko setiap bulan hanya sekitar 45% dari total 517 anggota koperasi, yang menunjukkan bahwa lebih dari separuh anggota belum secara rutin memanfaatkan layanan unit toko sebagai tempat berbelanja kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan kondisi tersebut, e-katalog dan unit toko memiliki karakteristik serta sumber pendapatan yang berbeda. Unit toko menghasilkan pendapatan secara langsung dari aktivitas penjualan kepada anggota, sedangkan e-katalog tidak menghasilkan pendapatan langsung bagi koperasi. Oleh karena itu, implementasi e-katalog pada Primer Koperasi Kartika Sumedang lebih tepat dimaknai sebagai instrumen yang mendukung tata kelola administrasi pengadaan bagi satuan kerja, bukan sebagai sumber pendapatan baru bagi koperasi. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa implementasi e-katalog berpotensi memperluas jaringan kerja sama koperasi melalui keterlibatannya dalam ekosistem pengadaan pemerintah, meskipun belum memberikan kontribusi finansial secara langsung bagi koperasi.

3.3 Efektivitas Layanan kepada Anggota Setelah Penerapan E-Katalog

Efektivitas layanan kepada anggota setelah penerapan e-katalog dinilai berdasarkan tingkat partisipasi anggota dalam memanfaatkan layanan koperasi,

serta faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tingkat partisipasi tersebut. Uraian berikut menjelaskan kondisi partisipasi anggota beserta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas layanan kepada anggota.

3.3.1 Tingkat Partisipasi Anggota dalam Layanan Koperasi (Unit Toko)

Perlu ditegaskan bahwa data berikut merupakan partisipasi anggota berbelanja ke unit toko koperasi, bukan pemanfaatan e-katalog, mengingat anggota secara individu belum memiliki akses ke sistem e-katalog sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Data kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa rata-rata anggota yang berbelanja ke toko koperasi setiap bulannya hanya berkisar 45% dari total 517 anggota. Angka ini mengindikasikan bahwa lebih dari separuh anggota belum menjadikan koperasi sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kondisi ini diperparah oleh belum tersedianya saluran digital yang memudahkan anggota untuk berbelanja dari jarak jauh tanpa harus datang langsung ke koperasi. Rendahnya partisipasi ini kemungkinan tidak semata-mata disebabkan oleh keengganan anggota, tetapi juga dipengaruhi oleh belum tersedianya saluran digital yang dapat diakses secara mandiri oleh anggota.

3.3.2 Keterbatasan Akses bagi Anggota

Tantangan paling mendasar dalam implementasi e-katalog pada Primer Koperasi Kartika Sumedang adalah terbatasnya akses terhadap sistem tersebut. E-katalog yang berjalan pada platform *Inaproc* hanya dapat diakses oleh staf Kodim yang telah diberikan akses e-katalog oleh pengurus koperasi. Akibatnya, dari 517 anggota koperasi, hanya sebagian kecil yakni perwakilan satuan kerja yang

memiliki kewenangan pengadaan yang dapat memanfaatkan e-katalog secara langsung.

Kondisi ini tercermin pada Primer Koperasi Kartika Sumedang, di mana anggota yang ingin berbelanja masih harus datang langsung ke toko koperasi karena tidak memiliki akun untuk mengakses e-katalog secara individual. Akibatnya, potensi e-katalog sebagai sarana pelayanan digital kepada anggota belum dapat dioptimalkan secara penuh.

3.3.3 Keterbatasan Akses Akun dan Tumpang Tindih Penggunaan E-katalog

Selain keterbatasan akses secara individual bagi anggota, tantangan operasional lain yang dihadapi Primer Koperasi Kartika Sumedang adalah keterbatasan jumlah akun e-katalog yang dimiliki oleh Kodim 0610 Sumedang. Koperasi hanya memiliki satu akun resmi pada sistem e-katalog, sementara akses penggunaannya dibagikan kepada berbagai satuan kerja, antara lain Staf Intel, Staf Operasional, Staf Personalia, Staf Logistik, dan Staf Teritorial. Kondisi satu akun yang digunakan secara bersama-sama ini menimbulkan potensi tumpang tindih transaksi, sebab sistem tidak menyediakan keterangan yang jelas mengenai staf mana yang sedang menggunakan akun tersebut pada waktu tertentu.

Akibatnya, staf Kodim tidak dapat melakukan transaksi secara bersamaan, dan setiap staf yang hendak berbelanja melalui e-katalog harus terlebih dahulu memastikan atau melakukan konfirmasi kepada staf lain atau pengurus koperasi bahwa akun tidak sedang digunakan sebelum memulai transaksinya. Mekanisme konfirmasi manual ini menunjukkan bahwa peran koperasi sejauh ini lebih banyak berfungsi sebagai jembatan penghubung antara penyedia barang di daerah dengan

kebutuhan pengadaan institusi Kodim 0610 Sumedang, ketimbang sebagai penyelenggara sistem digital yang dikelola secara mandiri. Kondisi ini berpotensi menghambat efisiensi waktu pengadaan apabila kebutuhan mendesak muncul dari lebih dari satu satuan kerja secara bersamaan.

3.3.4 Cakupan Barang yang Terbatas dan Tidak Berbasis Kebutuhan Anggota

Tantangan berikutnya berkaitan dengan cakupan barang yang tersedia di e-katalog. Saat ini, barang yang terdaftar dalam sistem e-katalog koperasi bukan berdasarkan kebutuhan kolektif seluruh anggota, melainkan ditentukan oleh permintaan masing-masing satuan kerja.

Kondisi ini menyebabkan barang yang tersedia di e-katalog cenderung berupa perlengkapan administratif dan operasional institusi, bukan barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, perlengkapan rumah tangga, atau produk *fashion* yang menjadi kebutuhan umum anggota dan keluarganya. Hal ini bukan berarti barang seperti sembako sama sekali tidak tersedia, melainkan karena pengadaan barang melalui e-katalog hanya dapat dilakukan oleh instansi selaku pembeli resmi, dalam hal ini satuan kerja di lingkungan Kodim 0610 Sumedang, sehingga barang yang diadakan terbatas pada kebutuhan operasional satuan kerja yang telah diajukan sebelumnya oleh masing-masing staf, bukan kebutuhan pribadi anggota secara individual. Koperasi dalam hal ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan penyedia barang dengan kebutuhan pengadaan satuan kerja, bukan sebagai sarana belanja langsung bagi anggota secara individual. Dengan demikian, anggota tidak dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan e-katalog untuk memenuhi kebutuhan personal mereka.

3.3.5 Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberhasilan implementasi sistem digital seperti e-katalog sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mengelolanya. Berdasarkan laporan pengurus, salah satu hambatan yang masih dihadapi oleh Primer Koperasi Kartika Sumedang adalah masih diperlukannya bimbingan mengenai teknik administrasi pembukuan perkoperasian.

Keterbatasan kompetensi teknis tersebut juga berpengaruh terhadap kemampuan pengurus dalam mengelola dan mengoptimalkan sistem e-katalog secara mandiri, mengingat sistem ini masih tergolong baru diterapkan di lingkungan koperasi satuan kerja. Di sisi lain, anggota koperasi, khususnya yang berada pada satuan kerja, juga memerlukan pemahaman mengenai mekanisme penggunaan e-katalog agar dapat memanfaatkan sistem tersebut secara optimal dalam proses pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kompetensi SDM perlu diberikan tidak hanya kepada pengurus sebagai pengelola sistem, tetapi juga kepada anggota koperasi, khususnya pada satuan kerja, sebagai pengguna e-katalog. Dengan demikian, implementasi e-katalog diharapkan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

3.3.6 Ketergantungan pada Platform Eksternal (*Inaproc*)

Ketergantungan pada platform *Inaproc* yang dikelola oleh LKPP menjadi faktor risiko tersendiri bagi keberlangsungan operasional e-katalog koperasi. Setiap perubahan kebijakan atau gangguan teknis pada platform tersebut berdampak langsung pada koperasi tanpa kemampuan pengendalian dari pihak koperasi. Oleh karena itu, ke depannya koperasi perlu mempertimbangkan pengembangan kanal

digital tambahan yang lebih otonom dan dapat dikelola secara mandiri, seperti aplikasi belanja anggota atau platform pemesanan online berbasis koperasi.

3.3.7 Upaya Peningkatan Efektivitas Layanan kepada Anggota

Menyadari berbagai tantangan yang dihadapi, Primer Koperasi Kartika Sumedang telah menempuh sejumlah upaya perbaikan. Dalam bidang peningkatan SDM, koperasi secara aktif mengikutsertakan pengurus dan karyawan dalam pelatihan, pendidikan, dan kursus akuntansi keuangan yang diselenggarakan oleh Puskop Kartika Siliwangi, Dekopinda Kabupaten Sumedang, maupun Dinas UMKM Kabupaten Sumedang. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis pengurus dalam mengelola sistem digital dan pembukuan koperasi.

Dalam bidang peningkatan pelayanan, koperasi terus berupaya memperluas pilihan barang yang tersedia dan menawarkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan pasar konvensional. Sementara itu, untuk mendorong partisipasi anggota, pengurus secara aktif mengimbau seluruh anggota untuk menjadikan koperasi sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam rekomendasi hasil RAT Ke-57 tahun 2025.

Ke depan, guna mengoptimalkan implementasi e-katalog agar dapat diakses oleh seluruh anggota secara individual, diperlukan pengembangan sistem digital yang lebih inklusif, sosialisasi yang masif kepada seluruh anggota, serta penyusunan prosedur operasional standar (SOP) penggunaan e-katalog yang mudah dipahami dan diikuti oleh anggota dari berbagai latar belakang literasi digital.

BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap implementasi e-katalog pada Primer Koperasi Kartika Sumedang, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. E-katalog berjalan melalui platform Inaproc (LKPP) pada katalog lokal yang dikelola Pemda Kabupaten Sumedang dan baru diterapkan satu tahun terakhir sesuai kewajiban INKOPAD melalui arahan Kodam III/Siliwangi. Koperasi berperan sebagai perantara terdaftar dan memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), bukan penyedia barang fisik, dengan akses satu akun bersama staf Kodim 0610 Sumedang. Barang yang tersedia mengikuti kebutuhan satuan kerja, bukan kebutuhan 517 anggota. Harga mengikuti standar Disperindag Kabupaten Sumedang, sedangkan hasil transaksi menjadi pendapatan Pemda, sehingga belum memberikan kontribusi finansial langsung bagi koperasi. Namun, e-katalog memberi manfaat non-finansial berupa perbaikan tata kelola, penguatan citra koperasi, dan tambahan wawasan pengurus.
2. Efektivitas layanan kepada anggota belum optimal, rata-rata hanya 45% dari 517 anggota berbelanja ke toko koperasi tiap bulan, akibat keterbatasan akses individual, cakupan barang yang tidak sesuai kebutuhan anggota, akun tunggal, keterbatasan kompetensi SDM, dan ketergantungan pada platform eksternal Inaproc. Koperasi telah berupaya mengatasinya melalui pelatihan SDM, perluasan pilihan barang, dan pengimbauan anggota sesuai

rekomendasi RAT Ke-57 Tahun 2025, namun optimalisasi lebih lanjut masih diperlukan.

4.2 Saran-Saran

Saran Teoritis

1. Kajian ini disarankan menjadi rujukan bagi kajian sejenis mengenai implementasi e-katalog pada koperasi di lingkungan instansi pemerintah/militer, mengingat karakteristik *business-to-government* pada sistem tersebut belum banyak dibahas dalam literatur perkoperasian.
2. Kajian selanjutnya disarankan menambahkan faktor kesesuaian regulasi pengadaan pemerintah dengan kebutuhan anggota sebagai variabel tambahan, guna memperkaya kerangka teori faktor keberhasilan implementasi e-katalog pada koperasi.

Saran Praktis

1. Pembuatan sistem digital koperasi, pengurus koperasi perlu membangun sistem digital, baik berupa aplikasi belanja maupun media sosial/grup komunikasi, agar seluruh 517 anggota dapat mengakses informasi dan memesan produk koperasi secara individual.
2. Perluasan akses e-katalog, pengurus koperasi dapat mengusulkan perluasan akses e-katalog kepada pihak berwenang, agar sistem tidak hanya melayani instansi pemerintah, tetapi juga anggota koperasi secara lebih luas.
3. Penyesuaian cakupan barang dengan kebutuhan anggota, pengurus koperasi perlu melakukan survei kebutuhan anggota agar jenis dan variasi barang

pada sistem digital koperasi lebih sesuai, sehingga pemanfaatan sistem dan volume transaksi dapat meningkat.

4. Penataan struktur kepengurusan sesuai regulasi perkoperasian, pengurus koperasi disarankan menata kembali struktur organisasi agar secara eksplisit mencerminkan tiga perangkat organisasi koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas, tanpa mengesampingkan struktur internal yang berlaku di lingkungan TNI AD berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/14/V/2010. Usulan struktur kepengurusan yang disarankan disajikan pada Lampiran 2.

IKOPIN University

DAFTAR PUSTAKA

Hardjosoekarto, S. 2012. *Konstruksi sosial kebijakan publik*. Jakarta: UI Press.

Miles, MB, Huberman, AM & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.

Nazir, M. 2009. *Metode Penelitian* (Sikumbang). Jakarta: Ghalia Indonesia.

O'Brien, JA & Marakas, GM. 2011. *Management Information Systems* (10th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.

Sitio, A & Tamba, H. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

Referensi Lainnya:

Callista, S. L. N., & Irawan, B. 2024. 'Faktor Pendukung Dan Penghambat Penerapan Aplikasi E-Katalog Lokal Dalam Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bontang'. *Journal Administrasi Publik*, *12*.

Hamdani, D. 2023. 'Analisis Pengembangan Digitalisasi Koperasi Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota'. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, *14*(3), 469–480.

Hamdani, D., Hidayat, U., & Nurwati, U. 2023. 'Big Data Analytics Koperasi Menghadapi Perubahan Industri 4.0'. In *Book Chapter Gagasan dan Kiat Koperasi & UMKM Berkinerja* (pp. 94–104).

Ikhsan, S., Hidayat, U., & Setiajatnika, E. 2025. 'Tantangan Dan Peluang Transformasi Digital'. In *Jurnal Media Akademik (JMA)* (Vol. 3, Issue 7, pp. 165–172).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2018. 'Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik', *Berita Negara Republik Indonesia.*

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 2023. 'Inaproc: Portal Pengadaan Nasional', *Laman Resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.

Republik Indonesia. 1992. 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian', *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116*.

Republik Indonesia. 2012. 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian', *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. 2018. 'Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021', *Lembaran Negara Republik Indonesia*.

Setiajatnika, E., & Hidayat, U. 2026. 'Kesiapan Digitalisasi Akuntansi Koperasi dalam Menerapkan SAK Entitas Privat'. *J-Coop : Journal of Co-Operative*, *2*(1), 27–36.

Syaiful, M., Sapriyadi, S., Akbar, E., & Turis, T. 2022. 'Menuju Koperasi Modern: Sebuah Upaya Transformasi Digital Koperasi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Kota Kendari'. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, *7*(2), 1089

Wahyudin. 2023. 'Faktor-Faktor Pendukung Modernisasi Koperasi Ditinjau dari Internal dan Eksternal Koperasi'. *Book Chapter Modernisasi Koperasi Peluang dan Tantangan. Universitas Koperasi Indonesia*. pp. 15-24.

IKOPIN University

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

1. Dokumentasi dengan pengurus Primer Koperasi Kartika Sumedang

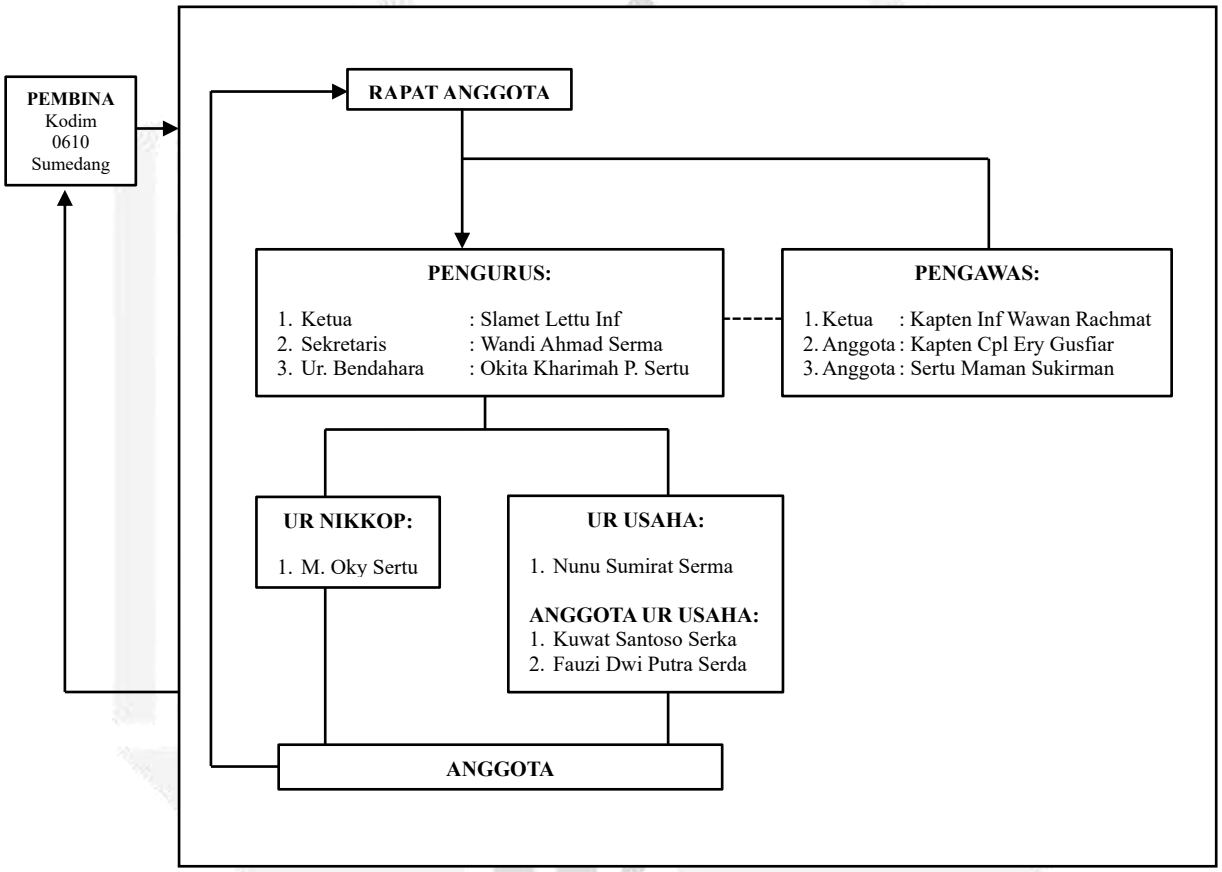




2. Dokumentasi dengan anggota koperasi di satuan kerja staf personalia



Lampiran 2 Struktur Organisasi Primer Koperasi Kartika Sumedang yang Disarankan



Keterangan:

———————— : Garis Komando

————————▶ : Garis Partisipasi

---------- : Garis Koordinasi

IKOPIN University